

BAB II
TINJAUAN UMUM
HUKUM DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Hukum Dalam Ekonomi Islam

Menurut Poerwosutjipto menyatakan bahwa:

“Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”.²⁶

Hukum (*hukm: Arab*) memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dan di hadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.²⁷

Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Alquran, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya dan

²⁶Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 5.

²⁷ Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 14.

bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.²⁸

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²⁹

B. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.³⁰ Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam adalah: Kitab (Alquran),³¹ hadis,³² ijma,³³ *qaul s}ahabi*,³⁴ *qiya>s*,³⁵ *istih}sa>n*,³⁶ *mas}lah}ah mursalah*,³⁷ 'Urf,³⁸ *Syar'u man Qablana*,³⁹ dan *Istis}ab*.⁴⁰

²⁸Veithzal Rivai *dkk*, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 105.

²⁹Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h. 73.

³⁰Muhammad *dkk*, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 16.

³¹Alquran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat ditemui hal ihwan yang berkaitan dengan ekonomi dan juga dapat huku-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Lihat Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, h. 8.

³²Hadis adalah rekaman mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW yang merupakan sunnahnya. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 16.

³³Ijma adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara) sesudah zaman Nabi SAW mengenai hukum suatu kasus tertentu. *Ibid.*, h. 16.

³⁴*Qaul s}ahabi* adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. *Ibid.*, h. 23.

³⁵*qiya>s* adalah perluasan ketentuan hukum yang disebut didalam teks Alquran dan sunnah sehingga mencakup kasus serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu berdasarkan persamaan sifat *causal egis* antara kedua kasus. *Ibid.*, h. 17.

Sumber hukum ekonomi Islam adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Alquran dan sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi Islam ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mengatur ekonomi perilaku manusia niscaya persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisis ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus ditilik kedalam diri manusia (*inward looking*) sendiri.

Dalam ekonomi Islam juga terdapat hukum yang bersifat *Naqli* dan *Aqli* memiliki hubungan timbal balik dalam mengatur tata hukum yang berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti kebutuhan dalam memenuhi hajat hidup manusia. Alquran menjelaskan berbagai persoalan dengan pendekatan *ijmaly* (global) dan pendekatan *tafsily* (terperinci). Terhadap persoalan yang bersifat *ijmaly*, hadis berperan penting memberi uraian secara terperinci dan sistematis. Demikian pula jika status hukum dari suatu persoalan tidak dielaborasi secara tafsili oleh dua sumber tersebut, maka

³⁶*istih}sa>n* secara harfiah mengandung arti baik, dalam teori hukum Islam merupakan suatu kebijaksanaan hukum. *Ibid.*, h. 19.

³⁷*mas}lah}ah mursalah* adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Alquran dan sunnah Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya didalam kedua sumber itu secara langsung. *Ibid.*, h. 18.

³⁸*Urf* Dalam istilah hukum Islam '*Urf* adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syariah atau ijmak. *Ibid.*, h. 22.

³⁹*Syar'u man Qablana* adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa A.S, Nabi Ibrahim A.S, Nabi Daud A.S, dan Nabi Musa A.S. *Ibid.* h. 24.

⁴⁰*Istis}ab* adalah kelangsungan status hukum suatu hal dimasa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. *Ibid.*, h. 20.

argumentasi yang rasional dari para fukaha dapat dijadikan dasar hukum dengan ketentuan terdapat konsensus di kalangan ulama.⁴¹

C. Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah

1. Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia ,
2. Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan,
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang

⁴¹Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 16-17.

paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.

2. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.⁴²

Sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi hukum Islam yaitu ilmu yang menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Alquran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di *Makattul Mukarramah* maupun di *Madinatul Munawwarah*.

Namun dalam hukum ekonomi Islam tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab Suci Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

⁴²*Ibid.*, h. 19.

Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, hingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak suka ilmu hukum ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang berbedabeda.

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kelahiran Undang-undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis, dan perdagangan secara luas. Pada pasal 49 poin ini disebutkan dengan jelas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam dibidang ekonomi Islam. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam meliputi, Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.⁴³

⁴³Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 12-13.

D. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴⁴ Para ahli ekonomi muslim memberikan pengertian ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi dasarnya juga mengandung esensi makna yang sama, cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami.⁴⁵ Dalam Islam kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun menjadi lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Alquran atau sunnah.⁴⁶

M. Akram Kan mengatakan ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi.

Muhammad Abdul Manan mengatakan ekonomi Islam adalah sebagai pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

M.Umer Chapra mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu.

⁴⁴Mustafa Edwin Nasution, *Mengenal Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 15.

⁴⁵Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 19.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 16.

Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha kerja keras ini mereka dibantu oleh Alquran dan sunnah, ijtihad dan pengalaman.⁴⁷

Hasanuzzaman mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah Pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.⁴⁸

E. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam pada saat melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai *humanitas*. Nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penompang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalifah Allah.⁴⁹ Salah satu aspek yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari Alquran dan hadis, prinsip umum tersebut bersifat abadi. Pengembangan prinsip ekonomi Islam dari beberapa filosofi dasar Islam meliputi tauhid, keadilan, *nubuwwah*, *khilafah*, maslahat, kebebasan dan

⁴⁷Mustafa Edwin Nasution, *Mengenal Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h.16-17.

⁴⁸Nur Rianto dkk, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 8.

⁴⁹Muhammad,, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, h. 81.

tanggung jawab.⁵⁰ Tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada pengakuan adanya dualitas antara material dan spiritual.⁵¹

1. Tauhid

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi dan praktek bank syariah, yang paradigmanya relevan dengan nilai logik, etik dan estetik yang dapat difungsionalisasikan ketingkah laku ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata,⁵² dan pengusaha tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akhirat.⁵³

2. 'Adl (keadilan)

Keadilan adalah sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, aliran filsafat moral, dan bahkan ajaran setiap agama. Dalam Islam keadilan ini terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolute yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban. Perealisasi keadilan bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta, tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau dari segi filosofis, teologis, ekonomi, maupun hukum.⁵⁴

⁵⁰Veithzal Rivai, *dkk, Islamic Business and Economic Ethics*, h. 49.

⁵¹Muhammad *dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 20.

⁵²Muhammad,, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, h. 82.

⁵³Muhammad *dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 21.

⁵⁴*Ibid.*, h. 21.

3. *Nubuwwah* (kenabian)

Filsafat *nubuwwah* dalam ekonomi Islam merujuk pada pemahaman bahwa perilaku ekonomi manusia harus diinspire perilaku dan tindakan ekonomi sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena Nabi adalah utusan Tuhan yang bertugas menyampaikan risalah-Nya kepada para pengikutnya umat dan kaumnya. Risalah yang dibawa Nabi meliputi aspek-aspek penting yang berhubungan dengan perihal ibadah dan muamalah berikut petunjuk pelaksanaannya dengan baik dan benar. Termasuk dalam konteks ini bagaimana melakukan aktivitas yang dapat memenuhi misi kekhilafahan dan misi profetik yang disampaikan Nabi untuk diteladani manusia agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. misi profetik yang terkandung dalam bisnis yang diajarkan oleh Nabi dihubungkan dengan sifat, *s}idiq*, *ama>nah*, *fat}a>nah*, dan *tabli>g* (SAFT).⁵⁵

S}idiq (*truthfulness*), yaitu membuat consumer dan public percaya baik pada personalitas pedagang dan kualitas barang-barang yang diperjual belikan. *S}idiq* juga dimaknai sebagai kecenderungan untuk mengikuti kata hati nurani, yaitu bisikan hati yang selalu mengajak seorang untuk tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan hati nurani.

Ama>nah (*responsibility and trustworthiness*), yaitu kepercayaan, artinya pedagang mengikuti sifat Nabi yang selalu dapat dipercaya

⁵⁵*Ibid.*, h. 22.

(amin) sehingga dalam sejarahnya beliau mendapat simpati yang sangat luar biasa dan mampu mengikat loyalitas *costumer*.

Fat}a>nah (cerdas, bijaksana, dan intelek). Sifat ini mendorong pebisnis atau pedagang selalu membuat perhitungan dengan cerdas dan matang, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan, ancaman dan peluang dalam menjalankan bisnis. Sifat *fat}a>nah* mendorong pedagang berfikir positif, kreatif, dan siap menghadapi perubahan, mampu membaca signal perubahan yang terjadi dalam perdagangan yang ditekuninya dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi serta membuat analisa berbagai kemungkinan terjadi keberhasilan dan kegagalan.

Tabli<g, terbuka terhadap orang lain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, untuk menyampaikan pesan-pesan moral dalam berdagang termasuk kejujuran dalam menyampaikan cacat yang ada pada produk yang dijual.⁵⁶

4. *Khila>fah* (pemerintahan)

Konsep khilafah mengandung makna penunjukkan manusia sebagai *master* alam semesta dan wakil Allah SWT dimuka bumi. Apabila mengacu pada konsep ekonomi dan manajemen modern, maka konsep khilafah ini memiliki lingkup yang sama dengan seorang manager yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan yang

⁵⁶*Ibid.*, h. 23.

ditetapkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan kaidah muamalah yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.⁵⁷

5. Maslahat

Maslahat adalah tujuan syariat Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai gejala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan *mafsadah*. Maslahat merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merepon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Maslahat mempunyai landasan kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability*.⁵⁸

6. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi. Kedua prinsip tersebut, masing-masing dapat berdiri sendiri, tetapi oleh beliau prinsip tersebut digabung menjadi satu. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam dipahami dari dua perspektif, dalam perspektif teologi kebebasan adalah manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumber daya alam. Kebebasan untuk menentukan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugrahi akal untuk

⁵⁷*Ibid.*, h. 23-24.

⁵⁸Veithzal Rivai, *dkk, Islamic Business and Economic Ethics*, h.58.

memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk.⁵⁹ Kehendak bebas ini adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi juga dengan sifat rahman dan rahim-Nya menganugerahkan manusia kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan antara kebaikan dan keburukan.⁶⁰ Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasi manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja, sebagaimana dalam paham liberalisme. Kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak, karena kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitali *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*).

Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kebebasan yang terkendali (*al-h}urriyah al-muqayyadah*). Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas, tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah (lembaga hisbah). Kebebasan dalam konteks kajian prinsip ekonomi Islam dimaksud sebagai entitas dari paham *jabariyah*. Paham ini mengajarkan, bahwa manusia bertindak dan berperilaku bukan atas dasar kebebasannya sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan.

⁵⁹*Ibid.*, h. 85.

⁶⁰Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, h. 83.

Perspektif *us}ul fiqih (falsafah tasyri)*, kebebasan adalah bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nas} yang melarangnya*. Aksioma ini di dasarkan pada kaidah, dan pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.⁶¹

F. Karakteristik Ekonomi Islam

Karakteristik ekonomi Islam terdapat dari sumber asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah). Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagai mana disebutkan dalam *Al-Mausu'ah Al-ilmiah wa al-Isla>miyah* yaitu dapat diringkas sebagai berikut:

1. Harta kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta.⁶²

Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik kepunyaan Allah sesuai dengan Q.S Al-Baqarah [2]: 284 dan Q.S Al-Maidah [5]: 17 dan manusia sebagai khalifah atas harta miliknya sesuai dengan Q.S Al-Hadid [57]: 7.⁶³

2. Ekonomi Terikat dengan Aqidah, Syariah (Hukum), dan Moral.

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah dan syariah tersebut memungkinkan

⁶¹Veithzal Rivai, *dkk, Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h.86-87.

⁶²Mustafa Edwin Nasution, *Mengenal Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 18.

⁶³Muhammad *dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 24.

aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 34.⁶⁴

3. Keseimbangan Antara Kerohanian dan Kebendaan.

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan duynia dan kehidupan akhirat. setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupan kelak di akhirat. oleh karena itu aktivitas kedniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhira. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Q.S Al-Qashash ayat 77, Q.S Al-Baqarah ayat 201, Q.S Al-Jum'ah ayat 9-10, Q.S An-Najm ayat 29. Dan Q.S Al-Insan ayat 27.⁶⁵

4. Ekonomi Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan Umum.

Dalam artian adanya kepentingan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batas-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antarea batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7, Q.S Al-Maa'uun ayat 1-3, dan Al-Ma'arij ayat 24-25.⁶⁶

⁶⁴Mustafa Edwin Nasution, *Mengenal Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 21-22.

⁶⁵*Ibid.*, h. 23.

⁶⁶*Ibid.*, h. 24-25.

5. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif umum untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT dalam Alquran maupun hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 dan 275, Q.S An-Nisa ayat 29, dan Al-Mulk ayat 15.

6. Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian

Islam memperkenalkan Negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proposional. Dalam Islam Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang ataupun Negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.⁶⁷

7. Bimbingan Konsumsi

Dalam hal bimbingan konsumsi Allah berfirman dalam Q.S Al-A'raaf ayat 31, larangan suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan dalam Q.S Al-Israa ayat 16.

⁶⁷*Ibid.*, h. 26-27.

8. Petunjuk Investasi

Dalam *Al-Mausu'ah Al-ilmiah wa al-Islamiyah* memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam proyek investasi yaitu:

- a. Proyek yang baik menurut Islam
- b. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat
- c. Membarantas kekafiran, memperbaiki pendapat, dan kekayaan
- d. Memelihara dan menumbuh kembangkan harta
- e. Melindungi kepentingan anggota masyarakat

9. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

10. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian yang normal adalah bunga (riba).⁶⁸

⁶⁸*Ibid.*, h. 28-29.